



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. Muliadi Bin Kawasi, NIK 7605083112540012, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Wahab Azasi No. 10 Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat disebut sebagai Pemohon I;

Sanur K Bin Kawasi, NIK 7602012004550001, tempat dan tanggal lahir Majene, 20 April 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Landi, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, disebut sebagai Pemohon II;

Rahmatiah Binti Kawasi, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605017112650075, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 67 Tahun, Tempat tanggal lahir Majene, 31 Desember 1957, Status Belum Kawin, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jl. Manunggal No. 57 Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon disebut sebagai **Pemohon III**.

Hadijah Binti Kawasi, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605017112670130, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 57 Tahun, Tempat tanggal lahir Majene, 31 Desember 1967, Status Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Alamat Jl. Manunggal No. 57 Galung

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Mohon disebut sebagai **Pemohon IV**. Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ikhsan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada **Ikhsan, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Letnan satu. Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik email advpandawa03@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 25/SK/VII/2024 tanggal 08/07/2024. Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhumah Nurmiati Binti Kawasi**, Tinggal dan meninggal dunia diMajene dalam keadaan Islam. pada tanggal 22 April 2024, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7605-KM-30042024-0005, tertanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Majene. ;
2. Bahwa **Almarhumah Nurmiati Binti Kawasi**, lahir dari orang tua pasangan Suami Isteri, dengan ayah kandung bernama **Kawasi** dan Ibu Kandung bernama **St.Awi**, dimana keduanya telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia. ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah kandung Pewaris bernama Kawasi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari Tahun 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7605-KM-27052024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene Tanggal 27 Mei 2024, begitu juga dengan Ibu kandungnya bernama St.Awi, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli Tahun 1993, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7605-KM-27052024-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene Tanggal 27 Mei 2024. ;

4. Bahwa dari perkawinan orang tua pewaris, telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- 1) H.Mulyadi Bin Kawasi (Pemohon 1);
- 2) Sanur Bin Kawasi (Pemohon 2);
- 3) Rahmatia Binti Kawasi (Pemohon 3);
- 4) Hadijah Binti Kawasi (Pemohon 4);
- 5) Almarhumah Nurmiati Binti Kawasi (Pewaris)

5. Bahwa selama hidupnya **Almarhumah Nurmiati Binti Kawasi**, tidak pernah menikah dan tidak pula pernah mengangkat anak berdasarkan Putusan atau Penetapan dari Pengadilan;

6. Bahwa selama hidupnya **Almarhumah Nurmiati Binti Kawasi**, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS), dan memiliki Tabungan pada PT.Taspen di Mamuju;

7. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk;

7.1. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **Almarhumah Nurmiati Binti Kawasi**;

7.2. Putusan dan Penetapan akan digunakan untuk Mengurus segala yang berhubungan dengan (Almarhumah) selama hidupnya, serta untuk Mengurus kelengkapan dokumen almarhumah sebagai berikut;

- Mengurus Gaji Pensiun dan Tabungan Almarhumah pada Kantor Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD Kabupaten

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene) dengan Nomor Rekening: 072-201-000013779-3 Atas Nama Nasabah Nurmiati;

- Mengurus kepentingan Pewaris pada kantor PT.Taspen mamuju dengan Nomor Taspen : 710828141120010 Atas Nama Nurmiati;

- Mengurus kepentingan Pewaris dalam hal ini Tabungan Haji pada kantor BRI Cabang Majene dengan Nomor Rekening: 0047-01-005299-51-1 Atas Nama Nurmiati Binti Kawasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami dari para Pemohon melalui para Kuasanya, kembali memohon kepada ibu ketua pengadilan agama majene cq. Yang mulia Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan/memutuskan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon. ;
2. Menyatakan bahwa pewaris **Almarhumah Nurmiati Binti Kawasi**, Tinggal dan meninggal dunia diMajene pada tanggal 22 April 2024, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian **Nomor** : 7605-KM-30042024-0005, tertanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Majene. ;
3. Menyatakan para pemohon :
 - 1) H.Mulyadi Bin Kawasi (Pemohon 1);
 - 2) Sanur Bin Kawasi (Pemohon 2);
 - 3) Rahmatia Binti Kawasi (Pemohon 3);
 - 4) Hadijah Binti Kawasi (Pemohon 4);sebagai ahli waris dari pewaris **Almarhumah Nurmiati Binti Kawasi**;
4. Menyatakan bahwa Maksud dan Tujuan dari Permohonan penetapan ahli waris adalah : Untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Nurmiati Binti Kawasi**, ;
 - 1) Mengurus Gaji Pensiun dan Tabungan Almarhumah pada Kantor Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD Kabupaten Majene) dengan Nomor Rekening: 072-201-000013779-3 Atas Nama Nasabah Nurmiati.;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mengurus kepentingan Pewaris pada kantor PT.Taspen mamuju dengan Nomor Taspen : 710828141120010 Atas Nama Nurmiati. ; serta

3) Mengurus kepentingan Pewaris dalam hal ini Tabungan Haji pada kantor BRI Cabang Majene dengan Nomor Rekening : 0047-01-005299-51-1 Atas Nama Nurmiati Binti Kawasi. ;

4) Untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan (Almarhumah) selama hidupnya;

5. Membebaskan kepada para Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.;

Subsida

Dan atau

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa para Pemohon dan Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon I diketahui Lurah Galung dan Camat Banggae tanggal 8 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadijah Nomor 7605012105130001, tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P2;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Muliadi Nomor 7605081503084513, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahmatiah Nomor 7605011503081046, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, a.n. ST.AWI Nomor 7605-KM-27052024-0004 Tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, a.n. KAWASI Nomor 7605-KM-27052024-0003 Tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, a.n. Nurmiati Nomor 7605-KM-30042024-0005 Tanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P7;
8. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS, a.n. Nurmiati Nomor 804.03/03/BKD tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen a. n. Nurmiati Nomor 710828141120010 yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero). bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P9;

10. Fotokopi Buku Rekening a.n. Nurmiati nomor rekening 072-201-000013779-3 yang dikeluarkan oleh Pejabat PT Bank Sulselbar cabang Majene bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P7

B. Saksi:

1. **Sudirman bin Juru**, tempat dan tanggal lahir Majene, 07 April 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang kayu, tempat kediaman di Jalan Manunggal, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sekaligus tetangga Almarhumah Nurmiati;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung Almh. Nurmiati;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon adalah ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Nurmiati;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung Almarhumah Nurmiati;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Almh. Nurmiati;
- Bahwa ayah kandung Almh. Nurmiati bernama Alm. Kawasi dan ibu kandung Almh. Nurmiati bernama Alm. St.Awi;
- Bahwa saat ini Ayah dan ibu kandung Alm. Nurmiati telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu kandungnya lebih dulu meninggal yaitu pada tanggal 22 Juli 1993, kemudian disusul ayah kandungnya pada tanggal 18 Februari 2003;
- Bahwa Almh. Nurmiati meninggal pada tanggal 22 April 2024;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almh. Meninggal dunia disebabkan karena sakit stroke;
- Bahwa Almh. Nurmiati meninggal dunia di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nurmiati tidak menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nurmiati pernah mengangkat anak berdasarkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Alm. Nurmiati meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Alm. Nurmiati tidak memiliki Saudara kandung selain para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Nurmiati bekerja sebagai PNS dan memiliki tabungan pada PT. Taspen di Mamuju;
- Bahwa para ahli waris dari Alm. Nurmiati beragama islam;
- Bahwa para ahli waris dari Alm. Nurmiati adalah orang-orang yang tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian Pewaris;
- Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut nama dari Pewaris seperti gaji pensiun, tabungan pada Bank BPD, Taspen dan tabungan haji Almarhumah;

2. **Muhammad Amin bin Usman**, tempat dan tanggal lahir majene, 25 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Dinas Koperasi, tempat kediaman di Lingkungan Galung Tengah Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sekaligus tetangga Almarhumah Nurmiati;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung Almh. Nurmiati;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon adalah ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Nurmiati;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orangtua Almh. Nurmiati;
- Bahwa ayah kandung Almh. Nurmiati bernama Alm. Kawasi dan ibu kandung Almh. Nurmiati bernama Almh. St.Awi;
- Bahwa saat ini Ayah dan ibu kandung Alm. Nurmiati telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu kandungnya lebih dulu meninggal yaitu pada tanggal 22 Juli 1993, kemudian disusul ayah kandungnya pada tanggal 18 Februari 2003;
- Bahwa Almh. Nurmiati meninggal pada tanggal 22 April 2024;
- Bahwa Almh. Nurmiati meninggal dunia disebabkan karena sakit stroke;
- Bahwa Almh. Nurmiati meninggal dunia di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Nurmiati tidak menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Nurmiati pernah mengangkat anak berdasarkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Almh. Nurmiati meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Almh. Nurmiati tidak memiliki Saudara kandung selain para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, Almh. Nurmiati bekerja sebagai PNS dan memiliki tabungan pada PT. Taspen di Mamuju;
- Bahwa para ahli waris dari Alm. Nurmiati beragama islam;
- Bahwa para ahli waris dari Alm. Nurmiati adalah orang-orang yang tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian Pewaris;
- Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut nama dari Pewaris seperti gaji pensiun, tabungan pada Bank BPD, Taspen dan tabungan haji Almarhumah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan Kuasanya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dan Kuasanya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **Almarhumah Nurmiati Binti Kawasi**;
2. Putusan dan Penetapan akan digunakan untuk Mengurus segala yang berhubungan dengan (Almarhumah) selama hidupnya, serta untuk Mengurus kelengkapan dokumen almarhumah sebagai berikut;
 - Mengurus Gaji Pensiun dan Tabungan Almarhumah pada Kantor Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD Kabupaten Majene) dengan Nomor Rekening: 072-201-000013779-3 Atas Nama Nasabah Nurmiati;
 - Mengurus kepentingan Pewaris pada kantor PT.Taspen mamuju dengan Nomor Taspen : 710828141120010 Atas Nama Nurmiati;
 - Mengurus kepentingan Pewaris dalam hal ini Tabungan Haji pada kantor BRI Cabang Majene dengan Nomor Rekening: 0047-01-005299-51-1 Atas Nama Nurmiati Binti Kawasi

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Kuasanya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu: Sudirman bin Juru dan Muhammad Amin bin Usman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon I merupakan akta dibawah tangan yang memberikan keterangan petunjuk mengenai hubungan para Pemohon dengan Alm. Nurmiati dikaitkan dengan keterangan saksi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa silsilah tersebut bersesuaian dan dapat dipertimbangkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., P.3 dan P.4 berupa kartu keluarga Para Pemohon membuktikan bahwa para Pemohon merupakan orang yang memiliki kualitas dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris terhadap Alm. Nurmiati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa akta kematian Kawasi dan St. Awi sehingga terbukti bahwa orangtua Alm. Nurmiati telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Alm. Nurmiati;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa akta kematian atas nama Nurmiati maka terbukti bahwa Almarhumah Nurmiati telah meninggal dunia pada 22 nApril 2024 di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa dokumen atas nama Almh. Nurmiati membuktikan bahwa semasa hidupnya Almh. Nurmiati merupakan seorang pegawai negeri sipil, memiliki tabungan pensiun dan rekening tabungan pada bank BPD Sulselbar, sehingga terbukti bahwa bukti tersebut bersesuaian dengan alasan permohonan para Pemohon dimaksud untuk menyelesaikan segala keperluan administrasi yang menyangkut nama Almh. Nurmiati;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sudirman bin Juru) dan saksi 2 (Muhammad Amin bin Usman) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi merupakan orang dewasa yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan diketahuinya sehingga keterangannya dapat untuk dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung Almh. Nurmiati;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Nurmiati;
- Bahwa ayah kandung Almh. Nurmiati bernama Alm. Kawasi dan ibu kandung Almh. Nurmiati bernama Alm. St.Awi;
- Bahwa saat ini Ayah dan ibu kandung Alm. Nurmiati telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu kandung Almh. Nurmiati lebih dulu meninggal yaitu pada tanggal 22 Juli 1993;
- Bahwa ayah kandung Almh. Nurmiati juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2003;
- Bahwa Almh. Nurmiati meninggal dunia pada tanggal 22 April 2024;
- Bahwa Almh. Nurmiati Meninggal dunia disebabkan karena sakit stroke;
- Bahwa Almh. Nurmiati meninggal dunia di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Nurmiati tidak menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Nurmiati tidak pernah mengangkat anak berdasarkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Almh. Nurmiati meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Almh. Nurmiati tidak memiliki Saudara kandung selain para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Nurmiati bekerja sebagai PNS dan memiliki tabungan pada PT. Taspen di Mamuju;
- Bahwa para ahli waris dari Alm. Nurmiati beragama islam;
- Bahwa para ahli waris dari Alm. Nurmiati adalah orang-orang yang tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian Pewaris;
- Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut nama dari

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris seperti gaji pensiun, tabungan pada Bank BPD, Taspen dan tabungan haji Almarhumah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Kematian Pewaris

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kematian Almh. Nurmiati, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Almarhumah Nurmiati telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2024 di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene disebabkan karena sakit stroke dan meninggal dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa Almarhumah Nurmiati telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2024 di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan dalam perkara ini Almarhumah Nurmiati disebut sebagai Pewaris;

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Penetapan Ahli Waris, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Nurmiati binti Kawasi maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Nurmiati binti Kawasi meninggal dunia karena sakit, dengan demikian para ahli waris tidak terhalang sebagai ahli waris almarhum bahwa Almarhumah Nurmiati binti Kawasi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maksud dari permohonan penetapan ahli waris untuk menyelesaikan kepentingan yang berurusan dengan Pewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 hal tersebut dibenarkan sebagai kewajiban ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan bukti-bukti surat mengenai identitas para pemohon dan keterangan saksi bahwa saksi melihat dan mengetahui dari aktivitas para Pemohon, diketahui bahwasanya para Pemohon beragama Islam, dengan demikian tidak terdapat satu alasan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurmiati binti Kawasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurmiati binti Kawasi dapat dikabulkan

Menimbang bahwa setelah ditetapkan sebagai ahli waris, maka segala hal yang menyangkut nama Pewaris (Almarhumah Nurmiati binti Kawasi) Para Pemohon berhak mengurusnya. Adapun urusan tersebut adalah;

- Mengurus Gaji Pensiun dan Tabungan Almarhumah pada Kantor Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD Kabupaten Majene) dengan Nomor Rekening: 072-201-000013779-3 Atas Nama Nasabah Nurmiati;
- Mengurus kepentingan Pewaris pada kantor PT.Taspen mamuju dengan Nomor Taspen : 710828141120010 Atas Nama Nurmiati;
- Mengurus kepentingan Pewaris dalam hal ini Tabungan Haji pada kantor BRI Cabang Majene dengan Nomor Rekening: 0047-01-005299-51-1 Atas Nama Nurmiati Binti Kawasi.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon dan Kuasanya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Nurmiati binti Kawasi telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2024 di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan disebut sebagai Pewaris;
3. Menyatakan para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.Mulyadi Bin Kawasi (Pemohon 1) sebagai Saudara laki-laki;
- Sanur Bin Kawasi (Pemohon 2) sebagai Saudara laki-laki;
- Rahmatia Binti Kawasi (Pemohon 3) sebagai Saudara Perempuan;
- Hadijah Binti Kawasi (Pemohon 4) sebagai Saudara Perempuan;

Adalah ahli waris dari Almarhumah Nurmiati binti Kawasi;

4. Menyatakan bahwa para ahli waris berhak untuk mengurus segala kepentingan Almarhumah Nurmiati binti Kawasi sebagai berikut;

- Mengurus Gaji Pensiun dan Tabungan Almarhumah pada Kantor Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD Kabupaten Majene) dengan Nomor Rekening: 072-201-000013779-3 Atas Nama Nasabah Nurmiati;
- Mengurus kepentingan Pewaris pada kantor PT.Taspen mamuju dengan Nomor Taspen : 710828141120010 Atas Nama Nurmiati;
- Mengurus kepentingan Pewaris dalam hal ini Tabungan Haji pada kantor BRI Cabang Majene dengan Nomor Rekening: 0047-01-005299-51-1 Atas Nama Nurmiati Binti Kawasi;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 16 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)